

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554

TAMIANG LAYANG Kode Pos 73611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR: 421.2/17/3 /1.1/DISDIK/2023

TENTANG PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SDN 3 JAAR KECAMATAN DUSUN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan administrasi, ketenagaan, sarana dan prasarana serta asset Sekolah dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Tingkat Pendidikan Dasar di Wilayah Kabupaten Barito Timur;
 - b. bahwa untuk memperbaharui Ijin Operasional SDN 3 Jaar yang baru perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenanga Kependidikan;
 - Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);

Memperhatikan

- 1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SDN 3 Jaar, Tanggal 22 Agustus 2023;
 - 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Timur Nomor: 421.1/361/VIII/UPT-DS/2023, tanggal 25 Agustus 2023;
 - 3. Surat Rekomendasi Camat Dusun Timur Nomor : 511.3/131/DST/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023;
 - 4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Gumpa Nomor 145/147/PEM/Ds-Gp/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEDUA

KESATU : Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional SDN 3 Jaar

Kewajiban SDN 3 Jaar adalah:

Kecamatan Dusun Timur.

:

1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);

2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;

3. Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

TAHK

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini diberikan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang Pada Tanggal : 29 Agustus 2023

> Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur

SABAI, S.Pd.,MM Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19650712 199010 1 001